

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat, dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah sederhana dan relative cepat serta mudah (Subagiyo, 2014). Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang begitu diminati penggunaan produknya oleh masyarakat adalah pegadaian syariah.

Islam adalah agama yang ajarannya selalu berorientasi pada perkembangan zaman, dapat dikontekstualisasikan dalam konteks apapun dan dapat menawarkan solusi atas segala permasalahan yang muncul dalam setiap waktu dan situasi agama apapun (Hinaya dkk., 2023). Konsep Maqashid Syariah adalah pintu pertama yang dituju agar Islam sebagai agama menjadi harapan dalam mencapai kemaslahatan (Musolli, 2018). Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian tidak hanya untuk kalangan bawah saja namun biasa disentuh oleh kalangan atas, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (Wahyuningsih dkk, 2021).

Dengan persentase penduduk muslim yang mencapai sekitar 87%, Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah (Ilmiah, 2019). Melimpahnya jumlah umat Islam di tanah air menjadikan prospek perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia seharusnya semakin menjanjikan (Nurjanah & Purnama, 2023).

MRizvi dan rekan-rekannya (2018), pegadaian syariah hadir sebagai solusi alternatif dalam menyediakan layanan keuangan, khususnya bagi pelaku usaha yang memilih sistem keuangan berbasis prinsip syariah. Melalui pegadaian syariah, pembukaan usaha baru dan ekspansi bisnis diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Nurjanah & Purnama, 2023). Pegadaian Syariah telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, dengan cabang yang dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru tanah air (Rizky & Winario, 2024).

Menurut Afista dan rekan-rekannya (2023) pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Pegadaian Syariah memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat, seperti pelayanan yang cepat, praktis, dan menenangkan. Pegadaian Syariah juga lebih akomodatif dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi masyarakat. Pegadaian syariah adalah badan usaha yang meminjamkan dengan menerima barang sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya, pada umumnya terdiri atas barang-barang berharga seperti perhiasan, kendaraan motor, kendaraan mobil dan alat elektronik lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digadaikan yang dalam hal ini menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

Menurut Nasution (2016), perbedaan utama antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah terletak pada penerapan riba serta adanya biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pada pegadaian konvensional, nasabah dikenakan bunga yang bersifat berlipat ganda dan terakumulasi seiring waktu. Sementara itu, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga, melainkan menetapkan sejumlah biaya seperti biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran, yang seluruhnya

hanya dibayarkan satu kali dalam setiap transaksi.

Menurut Damanhur (2011) barang yang ditaksir meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga milik si penggadai, misalnya emas, berlian, intan, perak dan barang lainnya. Istilah gadai, juga dikenal sebagai "rahn", adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan jika si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada waktu yang disepakati. Selain itu, gadai berfungsi sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, sehingga si pemberi pinjaman tidak ragu untuk mengembalikan barang yang dipinjamannya (Adrian Sutedi, 2011). Menurut Rachmat Syafei (2001) *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.

Pegadaian syariah berkembang pesat di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan karena merupakan sarana pendanaan yang mudah. Masyarakat cenderung memilih pegadaian dibandingkan dengan pembiayaan di bank karena syarat yang lebih mudah untuk mendapatkan dana dan proses mendapatkan dana juga lebih cepat dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke bank. Hal ini didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pegadaian syariah muncul sebagai bentuk kepedulian sosial, dengan tujuan memberikan keringanan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk mencapai kesejahteraan bersama (Safitri & Wati, 2023). Oleh karena itu, pegadaian berusaha untuk meningkatkan layanan dan produk mereka sehingga meningkatkan kepuasan nasabah. Layanan yang digunakan pegadaian untuk meningkatkan kepuasan nasabah antara lain biaya mu'nah dan

nilai taksiran (Rahman & Suprayoga, 2015).

Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah (Triandaru, 2010). Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian (Lupiyoadi, 2013). Kalkulasi taksiran digunakan untuk menaksir harga wajar barang yang akan digadaikan oleh penggadai, yang ditetapkan oleh pegadaian syariah. Dalam proses taksiran, pegadaian memiliki alat untuk memverifikasi keaslian barang yang mereka gadaikan. Ini termasuk barang yang tidak bergerak serta nilai sebenarnya dari barang yang digadaikan, seperti emas, berlian, intan, perak, dan lainnya (Damanhur, 2011). Semakin tinggi nilai taksiran akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam melakukan gadai (Sitompul, 2017). Hasil penelitian oleh Risnaturrehmi (2019) menjelaskan nilai taksiran memberikan pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan emas.

Menurut Hariska dan Muis (2023), biaya Mu'nah merupakan biaya yang dikenakan sebagai kompensasi atas pemeliharaan barang jaminan, guna menutupi pengeluaran yang dilakukan oleh pegadaian syariah. Setiap kegiatan pemeliharaan, baik yang telah direncanakan maupun yang dilakukan karena adanya kerusakan, akan menimbulkan beban biaya bagi perusahaan. Adapun biaya-biaya yang terdapat dalam kegiatan *maintenance* adalah biaya-biaya pengecekan, dan penyetulan, biaya *service*, biaya penyesuaian dan biaya perbaikan/ reparasi.

Berdasarkan komponen biaya di atas, maka biaya pemeliharaan tersebut dapat berupa biaya langsung (biaya komponen, tenaga kerja pemeliharaan) maupun biaya tidak langsung (biaya menganggur, biaya kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dan lain-lain).


Menurut Hariska dan Muis (2023) dalam hal biaya pemeliharaan barang yang digadaikan, para ulama sepakat bahwa tanggung jawab tersebut berada pada *ar-rahīn*. Gadai merupakan akad *tabarru'* atau akad kebajikan, yang bertujuan membantu individu yang membutuhkan dana dengan memberikan harta sebagai jaminan. Barang yang digadaikan dikuasai oleh *murtahīn*, sehingga diperlukan upaya dan biaya untuk menjaga nilai barang tersebut agar tetap utuh. Dengan mempertimbangkan *bahwa rahīn* adalah pemilik sah dari barang jaminan (*marhūn*), maka biaya perawatan dan penjagaan wajar dibebankan kepadanya. Sementara itu, *murtahīn* hanya memiliki hak untuk menahan *marhūn* sebagai bentuk jaminan atas utang yang diberikan. Pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksinya, sebagai gantinya dikenakan biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*), di mana untuk pembiayaan amanah, biaya *mu'nah* ditetapkan sebesar 1% dari nilai kendaraan yang dijadikan jaminan.

Pegadaian syariah unit martapura terletak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang mengalami peningkatan nasabah setiap tahunnya, baik nasabah aktif pembiayaan maupun nasabah yang sudah lunas. Nasabah yang aktif dalam pembiayaan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 192 orang nasabah yang aktif membayar dari pada tahun 2020. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 237 orang nasabah yang aktif membayar

dari tahun 2022. Nasabah yang sudah melunasi pada tahun 2023 meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 360 orang nasabah.

Selain faktor jarak dan latar belakang keagamaan, tarif taksiran dan biaya mu'nah juga menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Pegadaian Syariah Unit Martapura.

Gambar 1.1 Nasabah Aktif Pembayaran dan Sudah Lunas di Pegadaian Syariah Unit Martapura



Sumber Pegadaian Syariah Unit Martapura

Pegadaian syariah unit martapura menetapkan biaya mu'nah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn yaitu berdasarkan nilai harga barang dan jenis barang yang digadaikan seperti emas/berlian dengan Rp 50.000- Rp 500.000 memiliki nilai mu'nah sebesar 0,47% sedangkan emas/berlian dengan Rp 510.000- Rp 5.000.000 memiliki nilai mu'nah sebesar 0,73%.

Berdasarkan hasil observasi terhadap perhitungan nilai Mu'nah dengan informan tanggal akad 25 Mei 2022 dengan taksiran barang jaminan gadai bernilai Rp 10.192.254 sedangkan pinjaman Rp 9.070.189 dengan biaya pemeliharaan Rp

66.300 per 10 hari. Biaya pemeliharaan berpedoman kepada fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn ialah Taksiran barang Jaminan Gadai Rp 10.192.254 x 0,73% persenanon Pegadaian Syariah = Rp 74.400.

Gambar 1.2 Biaya Mu'nah di Pegadaian Syariah Unit Martapura

Kategori	Plafon Pinjaman (Rp)	EMAS/BERLIAN	KENDARAAN	ELEKTRONIK	BARANG GUDANG
A	50.000 - 500.000	0.47%	0.47%	0.47%	0.47%
B	510.000 - 5.000.000	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
C	5.100.000 - 20.000.000	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
D	DIATAS 20.000.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%

Tarif Mu'nah pemeliharaan dihitung per 10 hari

Sumber Pegadaian Syariah Unit Martapura

Berdasarkan hasil observasi pada Pegadaian syariah unit martapura, diperoleh informasi penetapan nilai taksiran tergantung dengan jenis dan harga barang yang digadaikan, semakin tinggi nilai barang yang digadaikan semakin tinggi nilai taksirannya seperti barang seharga Rp 50.000- Rp 500.000 memiliki nilai taksiran 95%, barang seharga Rp 510.000- Rp 20.000.000 memiliki nilai taksiran 92%, dan barang seharga Rp 20.100.000- Rp 200.000.000 memiliki nilai taksiran 93%.

Tabel 1.1
Simulasi Perhitungan Biaya Mu'nah di Pegadaian Syariah

No	Plafon Pinjaman (Rp)	Tarif Mu'nah per 10 Hari (%)	Lama Gadai (Hari)	Total Tarif (%)	Biaya Mu'nah (Rp)
1	1.000.000	0,75%	30	2,25%	22.500
2	2.000.000	0,75%	30	2,25%	45.000
3	3.000.000	0,75%	20	1,50%	45.000
4	5.000.000	0,75%	40	3,00%	150.000
5	10.000.000	0,75%	15	1,125%	112.500

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Keterangan:

1. Total Tarif (%) dihitung dari $(\text{Lama Gadai} \div 10 \text{ hari}) \times \text{Tarif Mu'nah per 10 hari}$.
2. Biaya Mu'nah (Rp) = $\text{Plafon Pinjaman} \times \text{Total Tarif } (\%)$.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Unit Martapura terdapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah mengadaikan barang di Pegadaian Syariah Unit Martapura. Menurut informan, faktor menggadaikan emas di Pegadaian Syariah Unit Martapura dikarenakan biaya-biaya yang dibebankan termasuk mudah dan meringankan sedangkan menurut informan lainnya, bahwa alasannya menggadai emas di pegadaian dikarenakan nilai taksiran yang mengikuti harga pasar sehingga apabila harga emas sedang mengalami kenaikan maka nilai taksiran juga cenderung lebih tinggi.

Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak langsung yang dimana peneliti tidak berada di tempat kejadian, tetapi memperoleh data melalui rekaman video, audio, atau dokumen tertulis. Dalam konteks Pegadaian Syariah Unit Martapura, observasi tidak langsung berkaitan dengan data yang dikumpulkan dari dokumen atau catatan Pegadaian, seperti kebijakan biaya mu'nah yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa ini menjadi dasar perhitungan biaya pemeliharaan (biaya mu'nah) atas barang jaminan nasabah, di mana nilai mu'nah dipengaruhi oleh harga dan jenis barang yang digadaikan. Sebagai contoh, nasabah yang menggadaikan barang emas senilai Rp 10.192.254 dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp 66.300 per 10 hari. Jumlah ini dihitung berdasarkan persentase mu'nah (0,73%) yang tercantum dalam

kebijakan Pegadaian sesuai fatwa DSN.

Hasil penelitian oleh Nurul Kausari (2022) menjelaskan biaya taksiran dan nilai mu'nah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan emas di pegadaian. Fenomena tersebut terjadi, karena pegadaian menetapkan nilai berdasarkan aturan yang ada.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Martapura, tercatat sebanyak 120.825 jiwa pada tahun 2023. Dengan jumlah penduduk tersebut, Pegadaian Syariah Unit Martapura mampu menarik sebanyak 2.367 nasabah aktif dalam pembiayaan hingga tahun 2023, sementara jumlah nasabah yang telah melunasi pembiayaan mencapai 3.600 jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru pada tahun 2023 mencapai 272.763 jiwa. Namun, Pegadaian Syariah di Kota Banjarbaru pada tahun yang sama hanya mampu menarik nasabah sebanyak 2.459 jiwa. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Pegadaian Syariah Unit Martapura lebih unggul dalam menarik jumlah nasabah dibandingkan Pegadaian Syariah di Kota Banjarbaru. Perlu diketahui bahwa di masing-masing kota tersebut hanya terdapat satu unit Pegadaian Syariah. Keputusan nasabah dalam memilih Pegadaian Syariah Unit Martapura dipengaruhi oleh faktor jarak yang lebih dekat bagi masyarakat Martapura, serta latar belakang keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Hal ini membuat masyarakat lebih cenderung memilih layanan berbasis syariah untuk menghindari praktik riba. Selain faktor jarak dan latar belakang keagamaan, tarif taksiran dan biaya mu'nah juga menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Pegadaian Syariah Unit Martapura.

Pegadaian Syariah Martapura telah menetapkan tarif taksiran dan biaya mu'nah yang wajar dan sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku, masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan nasabah terkait pengaruh kedua variabel tersebut terhadap keputusan mereka dalam menggadaikan barang. Tarif taksiran telah disesuaikan dengan nilai pasar dan biaya mu'nah ditetapkan dalam batas kewajaran sebagai bentuk biaya pemeliharaan barang jaminan, namun belum diketahui secara pasti sejauh mana kedua aspek ini memengaruhi keputusan nasabah dari sudut pandang ekonomi dan perilaku. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif diperlukan untuk menguji secara empiris pengaruh tarif taksiran dan biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah, baik secara parsial maupun simultan, guna memperoleh data yang terukur dan obyektif yang dapat menjadi dasar pengembangan strategi layanan Pegadaian Syariah secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan fenomena dan teori yang dipaparkan dilatar belakang, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif Taksiran Dan Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Unit Martapura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dijabarkan, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah ada pengaruh tarif taksiran dan biaya mu'nah secara simultan terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah

Unit Martapura?

2. Apakah ada pengaruh tarif taksiran dan biaya mu'nah secara parsial terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif taksiran dan biaya mu'nah secara parsial terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura
2. Mengetahui dan menganalisis ada pengaruh tarif taksiran dan biaya mu'nah secara simultan terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian bisa bermanfaat yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan untuk para mahasiswa jurusan perbankan syariah tentang pengaruh tarif taksiran dan biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pegadaian Syariah Unit Martapura
2. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk penelitian yang akan datang

3. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dari judul skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Tarif Taksiran

Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah (Triandaru, 2010). Sedangkan yang dimaksud tarif taksiran pada penelitian ini adalah biaya yang dikenakan untuk menilai atau mengukur nilai barang yang digadaikan oleh nasabah Pegadaian Syariah Unit Martapura pada tahun 2023.

2. Biaya Mu'nah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn menjelaskan mu'nah merupakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian Syariah (DSN-MUI, 2002). Sedangkan Biaya Mu'nah yang dimaksud pada penelitian ini mencakup biaya service, pengecekan, dan perbaikan barang seperti emas, berlian, elektronik, kendaraan, dan barang

bergerak lainnya di Pegadaian Syariah Unit Martapura tahun 2023.

3. Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah merupakan tahapan yang dilakukan oleh nasabah sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk atau jasa (Kotler & Keller, 2007). Sedangkan yang dimaksud keputusan nasabah pada penelitian ini adalah pilihan yang diambil oleh nasabah Pegadaian Syariah Unit Martapura pada tahun 2023 terkait apakah ingin menggunakan produk rahn.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membedakan penelitian oleh penulis dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis menggambarkan perbedaan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Dini Dinanti (2020)	penelitian pengaruh biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu	Menggunakan metode kuantitatif Variabel independen yaitu keputusan nasabah Variabel dependen yaitu biaya mu'nah	Teknik analisis data regresi linear sederhana	Hasil penelitian dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa biaya mu'nah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan

					nasabah pada PT. Pegadaian syariah unit penurunan kota Bengkulu dengan nilai signifikan sebesar 0,273 > α (0,05).
2	Nurul Kausari (2022)	pengaruh nilai taksiran, biaya ijarah, dan pelayanan terhadap keputusan nasabah melakukan Gadai Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Kc Banda Aceh	Menggunakan metode kuantitatif Variabel independen yaitu keputusan nasabah Variabel dependen yaitu nilai taksiran	Teknik analisis data regresi linear sederhana Variabel dependen yaitu biaya ijarah, dan pelayanan	Hasil dari penelitian ini adalah nilai taksiran, biaya ijarah dan pelayanan secara parsial memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan gadai emas. Selain itu nilai taksiran, biaya ijarah dan pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah KC Banda Aceh
3	Risnaturrehmi (2019)	pengaruh biaya administrasi,	Teknik analisis data regresi linear	Variabel dependen yaitu biaya	Hasil penelitian menunjukkan

		jasa pemeliharaan dan nilai taksiran terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan rahn pada PEGADAIAN SYARIAH SIGLI	berganda Variabel independen yaitu keputusan nasabah Variabel dependen yaitu nilai taksiran dan jasa pemeliharaan	administrasi	bahwa biaya administrasi, jasa pemeliharaan dan nilai taksiran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dengan Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.495 atau 49,5%. Hasil pengujian parsial menyimpulkan bahwa faktor biaya administrasi, jasa pemeliharaan dan nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah
--	--	--	---	--------------	--

Sumber : Dibuat oleh penulis, 2024

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Risnaturrehmi (2019) bahwa nilai taksiran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. penelitian ini juga sejalan dengan temuan Nurul Kausari

(2022), yang menemukan bahwa tarif taksiran secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Dalam penelitiannya, Kausari menekankan bahwa nasabah cenderung memilih lembaga gadai yang mampu memberikan nilai taksiran yang adil dan transparan, karena hal ini mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas lembaga tersebut.

Tetapi hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Dina Dinanti (2020) bahwa biaya mu'nah tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu. Untuk meningkatkan keputusan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Martapura dapat dilakukan dengan memberikan tarif taksiran yang kompetitif memberikan gambaran kejelasan nilai barang yang digadaikan, sehingga nasabah merasa mendapatkan penilaian yang adil dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Sementara itu, biaya mu'nah yang terjangkau menjadi daya tarik tambahan karena memberikan kepastian bahwa biaya administrasi dan perawatan barang yang dibebankan kepada nasabah tidak terlalu memberatkan. ada juga penelitian yang bertolak belakang yaitu temuan oleh (Harahap, 2021) menunjukkan bahwa tarif taksiran yang terlalu tinggi justru dapat menjadi hambatan bagi sebagian nasabah, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah.


G. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam judul “Pengaruh Biaya Mu'nah Dan Tarif Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Menggadaikan Barang Di Pegadaian

Syariah Unit Martapura” sebagai berikut :


Gambar 1.3

Kerangka Berpikir



sumber Data : Diolah oleh Penulis 2024

Keterangan gambar:



= Variabel Independen



= Variabel Dependen



= Pengaruh secara parsial



= Pengaruh secara Simultan

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2019). Adapun rumus untuk menentukan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Tarif Taksiran tidak ada pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura

H_a : Tarif Taksiran ada pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura

H₀ : Tarif Taksiran tidak ada pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah

menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura

H_a : Biaya Mu'nah ada pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura

H_0 : Tarif Taksiran dan Biaya Mu'nah tidak ada pengaruh simultan terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura

H_a : Tarif Taksiran dan Biaya Mu'nah ada pengaruh simultan terhadap keputusan nasabah menggadaikan barang di Pengadaian Syariah Unit Martapura

I. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk terarahnya pembahasan dalam penulisan prosal ini, maka disini perlu digunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi tiga bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I, adalah pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah landasan teori yang didalamnya berisi tentang tarif taksiran, biaya mu'nah, dan keputusan nasabah.

BAB III, adalah metode penelitian yang didalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data.